



**PENGADILAN NEGERI
BAUBAU**

PUTUSAN

Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUSRAN PAMUNGKAS Alias ADE Bin JONI;**

Tempat lahir : Baubau;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Januari 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 dengan tahanan Rutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : LA NUHI, SH., MH. dan Wa Ode Frida Vivi Oktavia SH. dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau berdasarkan Penetapan No. 285.Pen.Pid.Sus/2016/PN.Bau tertanggal 13 Desember 2016 untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Pidana Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-2554/R.3.11/Euh.2/12/2016, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 285/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Bau. tanggal 5 Desember 2016 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 285/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Bau. tanggal 5 Desember 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 95/RP-9/Euh.2/11/2016, yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **YUSRAN PAMUNGKAS Alias ADE Bin JONI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat**” sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair Pasal 76 C Jo

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRAN PAMUNGKAS Alias ADE Bin JONI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **YUSRAN PAMUNGKAS Alias ADE Bin JONI** sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi paku dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm berkombinasi tali rapih warna hijau **dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **YUSRAN PAMUNGKAS ALIAS ADE BIN JONI**, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2016 bertempat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah melakukan perbuatan **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap anak yakni terhadap saksi Safril alias Odi bin Amlaki**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Safril alias Odi yang masih dibawa umur sedang bermain kartu domino bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad alias Fandi bin Ardiman, saksi Amaluddin alias Amal bin La Isi dan saksi Herdin bin Anas di gode-gode di samping jalan raya, lalu kemudian dari kejauhan terdakwa dengan dibonceng oleh temannya pada sepeda motor Mio warna putih menarik anak busur dari ketapelnya yakni tangan kanan memegang ketapelnya sedangkan tangan kiri menarik anak busur atau anak panah setelah melewati saksi Safril, saksi Fandi, saksi Amal dan saksi Herdin kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa melepaskan anak panah atau anak busur tersebut ke arah saksi Safril alias Odi dan teman-temannya yang sementara bermain domino sehingga anak panah tersebut mengenai saksi Safril alias Odi tepatnya pada bagian leher sebelah kiri sehingga pada saat itu juga saksi Safril alias Odi langsung dibawa oleh saksi Herdin ke Rumah Sakit Palagimata untuk dilakukan pengobatan sementara terdakwa melarikan diri bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor Mio warna putih tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pekerjaan sehari-hari saksi Safril alias Odi menjadi terganggu karena luka yang dideritanya, bahkan saksi Safril alias Odi hampir kehilangan nyawanya sehingga di rawat inap dan di opname di Rumah Sakit Umum Palagimata selama 5 (lima) hari dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Safril alias Odi berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Kenangan Mars dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor: 353/057/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, Safril alias Odi mengalami:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Tampak batang besi tertancap di leher kiri warna coklat kehitaman dan ujungnya terikat tali warna hijau, panjang busur yang terlihat tiga sentimeter;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lutut kanan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter jarak satu setengah sentimeter dari garis tengah tubuh;
- Pada saat operasi panjang batang besi yang tertancap tujuh sentimeter ujung batang besi runcing pipih dan terdapat kait tiga buah;

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut di atas akibat tertusuk batang logam runcing berkait;
- Luka pada lutut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **YUSRAN PAMUNGKAS ALIAS ADE BIN JONI**, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2016 bertempat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah melakukan perbuatan **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni terhadap saksi Safril alias Odi bin Amlaki**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Safril alias Odi yang masih dibawa umur sedang bermain kartu domino bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad alias Fandi bin Ardiman, saksi Amaluddin alias Amal bin La Isi dan saksi Herdin bin Anas di gode-gode di samping jalan raya, lalu kemudian dari kejauhan terdakwa dengan dibonceng oleh temannya pada sepeda motor Mio warna putih menarik anak busur dari ketapelnya yakni tangan kanan memegang ketapelnya sedangkan tangan kiri menarik anak busur atau anak panah setelah melewati saksi Safril, saksi Fandi, saksi Amal dan saksi Herdin kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa melepaskan anak panah atau anak busur tersebut ke arah saksi Safril alias Odi dan teman-temannya yang sementara bermain domino sehingga anak panah tersebut mengenai saksi Safril alias Odi tepatnya pada bagian leher sebelah kiri

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat itu juga saksi Safril alias Odi langsung dibawa oleh saksi Herdin ke Rumah Sakit Palagimata untuk dilakukan pengobatan sementara terdakwa melarikan diri bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor Mio warna putih tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pekerjaan sehari-hari saksi Safril alias Odi menjadi terganggu karena luka yang dideritanya, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Safril alias Odi berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Kenangan Mars dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor: 353/057/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, Safril alias Odi mengalami:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Tampak batang besi tertancap di leher kiri warna coklat kehitaman dan ujungnya terikat tali warna hijau, panjang busur yang terlihat tiga sentimeter;
- Luka robek pada lutut kanan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter jarak satu setengah sentimeter dari garis tengah tubuh;
- Pada saat operasi panjang batang besi yang tertancap tujuh sentimeter ujung batang besi runcing pipih dan terdapat kait tiga buah;

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut di atas akibat tertusuk batang logam runcing berkait;
- Luka pada lutut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **YUSRAN PAMUNGKAS ALIAS ADE BIN JONI**, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2016 bertempat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah melakukan ***penganiayaan terhadap saksi Safril***

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Odi bin Amlaki, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Safril alias Odi sedang bermain kartu domino bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad alias Fandi bin Ardiman, saksi Amaluddin alias Amal bin La Isi dan saksi Herdin bin Anas di gode-gode di samping jalan raya, lalu kemudian dari kejauhan terdakwa dengan dibonceng oleh temannya pada sepeda motor Mio warna putih menarik anak busur dari ketapelnya yakni tangan kanan memegang ketapelnya sedangkan tangan kiri menarik anak busur atau anak panah setelah melewati saksi Safril, saksi Fandi, saksi Amal dan saksi Herdin kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa melepaskan anak panah atau anak busur tersebut ke arah saksi Safril alias Odi dan teman-temannya yang sementara bermain domino sehingga anak panah tersebut mengenai saksi Safril alias Odi tepatnya pada bagian leher sebelah kiri sehingga pada saat itu juga saksi Safril alias Odi langsung dibawa oleh saksi Herdin ke Rumah Sakit Palagimata untuk dilakukan pengobatan sementara terdakwa melarikan diri bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor Mio warna putih tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pekerjaan sehari-hari saksi Safril alias Odi menjadi terganggu karena luka yang dideritanya, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Safril alias Odi berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Kenangan Mars dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor: 353/057/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, Safril alias Odi mengalami:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Tampak batang besi tertancap di leher kiri warna coklat kehitaman dan ujungnya terikat tali warna hijau, panjang busur yang terlihat tiga sentimeter;
- Luka robek pada lutut kanan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter jarak satu setengah sentimeter dari garis tengah tubuh;
- Pada saat operasi panjang batang besi yang tertancap tujuh sentimeter ujung batang besi runcing pipih dan terdapat kait tiga buah;

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut di atas akibat tertusuk batang logam runcing berkait;



- Luka pada lutut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAFRIL ALIAS ODI BIN AMLAKI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan atau kekerasan adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan tetapi setelah diambil keterangan barulah saksi tahu bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di jalan Hayam Wuruk tepatnya di gode-gode dimana pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Herdin, saksi Amal dan saksi Fandi sedang bermain kartu domino, menjelang beberapa menit kemudian saksi langsung terkena busur di bagian leher saksi dan saat itu saksi tidak tahu dari arah mana busur tersebut yang mengenai pada bagian leher saksi, karena posisi saksi pada saat bermain domino membelakangi jalan sedangkan saksi Amal dan saksi Fandi posisinya duduk mengarah ke jalan raya dan tidak lama kemudian saksi langsung terbaring di gode-gode dan saksi Herdin langsung membawa saksi ke rumah sakit Palagimata;
- Bahwa posisi terdakwa melakukan pembusuran terhadap saksi secara pasti tidak diketahui karena saksi membelakangi jalan raya namun secara tiba-tiba saja salah satu busur tertancap dibagian leher saksi dan saat itu saksi langsung terbaring di gode-gode depan kios Elsa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau



- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa karena terdakwa sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya terdakwa melakukan pembusuran terhadap saksi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi yakni menggunakan anak busur yang terbuat dari besi paku dimana busur tersebut tertusuk di bagian leher saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah anak panah yang menancap di leher saksi;
- Bahwa ada orang lain yang melihat langsung kejadian pembusuran tersebut yakni saksi Amal, saksi Fandi dan saksi Herdin;
- Bahwa akibat tindak pidana kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sehingga saksi terkena busur di bagian leher sebelah kiri mengakibatkan aktivitas sehari-hari saksi menjadi terganggu dimana saksi sempat di opname di rumah sakit umum palagimata selama 5 (lima) hari dan sampai sekarang masih merasakan sakit;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AMALUDDIN ALIAS AMAL BIN LA ISI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa penganiayaan atau tindak pidana kekerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan atau kekerasan adalah saksi Safril;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi Safril adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Safril karena teman sekaligus tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan terhadap saksi Safril karena saksi pada saat itu sedang berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian itu dimana terdakwa dibonceng oleh

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau



temannya dengan menggunakan sepeda motor mio matik warna putih melintas di depan saksi Safril lalu kemudian terdakwa melepaskan anak busur dan mengenai leher sebelah kiri dari saksi Safril;

- Bahwa jarak antara terdakwa melepaskan anak panahnya dengan saksi Safril kira-kira 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa dalam keadaan duduk diatas motor sambil motor tersebut berjalan dengan lambat dan setelah mengenai leher saksi Safril selanjutnya terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kearah Kelurahan Wameo;
- Bahwa caranya yaitu saksi Safril sementara duduk-duduk di godegode depan kios Elsa sedang main kartu domino dan tiba-tiba datang pelaku yakni terdakwa sendiri melintas berboncengan dengan menggunakan motor Mio warna putih dimana terdakwa saat itu menggunakan switer dengan kombinasi warna biru, putih dan hijau dan pelaku langsung melepaskan anak panah busurnya dan saksi sempat melihat saksi Safril terkena anak panah busur tersebut pada bagian leher sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengenal betul terdakwa yang melakukan pembusuran terhadap saksi Safril karena pada saat itu saksi bermain domino bersama-sama dengan teman-teman saksi termasuk saksi Safril dan posisi saksi menghadap ke jalan sehingga pada saat terdakwa melakukan pembusuran saksi langsung mengenal dia karena sebelumnya pernah bertemu dan sering melihat terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Safril bahwa dirinya tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa karena antara terdakwa dengan saksi Safril tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya terdakwa melakukan pembusuran terhadap saksi Safril;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi Safril yakni menggunakan anak busur yang terbuat dari besi paku dimana busur tersebut tertusuk di bagian leher saksi Safril;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah anak panah yang menancap di leher saksi Safril;
- Bahwa ada orang lain yang melihat langsung kejadian pembusuran tersebut yakni saksi Fandi dan saksi Herdin;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau



- Bahwa akibat tindak pidana kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Safril sehingga saksi Safril terkena busur di bagian leher sebelah kiri mengakibatkan aktivitas sehari-hari saksi Safril menjadi terganggu dimana saksi Safril sempat di opname di rumah sakit umum palagimata selama 5 (lima) hari dan sampai sekarang masih merasakan sakit sehingga di rumah lebih sering berbaring;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi FANDI AHMAD ALIAS FANDI BIN ARDIMAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa penganiayaan atau tindak pidana kekerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan atau kekerasan adalah saksi Safril;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi Safril adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Safril karena teman sekaligus tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan terhadap saksi Safril karena saksi pada saat itu sedang berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian itu dimana terdakwa dibonceng oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor mio matik warna putih melintas di depan saksi Safril lalu kemudian terdakwa melepaskan anak busur dan mengenai leher sebelah kiri dari saksi Safril;
- Bahwa jarak antara terdakwa melepaskan anak panahnya dengan saksi Safril kira-kira 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa dalam keadaan duduk di atas motor sambil motor tersebut berjalan dengan lambat dan setelah mengenai leher saksi Safril selanjutnya terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kearah Kelurahan Wameo;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau



- Bahwa caranya yaitu saksi Safril sementara duduk-duduk di gode-gode depan kios Elsa sedang main kartu domino dan tiba-tiba datang pelaku yakni terdakwa sendiri melintas berboncengan dengan menggunakan motor Mio warna putih dimana terdakwa saat itu menggunakan switer dengan kombinasi warna biru, putih dan hijau dan pelaku langsung melepaskan anak panah busurnya dan saksi sempat melihat saksi Safril terkena anak panah busur tersebut pada bagian leher sebelah kiri;
 - Bahwa saksi mengenal betul terdakwa yang melakukan pembusuran terhadap saksi Safril karena pada saat itu saksi bermain domino bersama-sama dengan teman-teman saksi termasuk saksi Safril dan posisi saksi menghadap ke jalan sehingga pada saat terdakwa melakukan pembusuran saksi langsung mengenal dia karena sebelumnya pernah bertemu dan sering melihat terdakwa;
 - Bahwa menurut saksi Safril bahwa dirinya tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa karena antara terdakwa dengan saksi Safril tidak kenal;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebabnya terdakwa melakukan pembusuran terhadap saksi Safril;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi Safril yakni menggunakan anak busur yang terbuat dari besi paku dimana busur tersebut tertusuk di bagian leher saksi Safril;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah anak panah yang menancap di leher saksi Safril;
 - Bahwa ada orang lain yang melihat langsung kejadian pembusuran tersebut yakni saksi Amal dan saksi Herdin;
 - Bahwa akibat tindak pidana kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Safril sehingga saksi Safril terkena busur di bagian leher sebelah kiri mengakibatkan aktivitas sehari-hari saksi Safril menjadi terganggu dimana saksi Safril sempat di opname di rumah sakit umum palagimata selama 5 (lima) hari dan sampai sekarang masih merasakan sakit sehingga di rumah lebih sering berbaring;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

1. Saksi MUH. ANWAR SAID

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sebagai anak saksi;
- Bahwa anak saksi terkena busur pada hari Jum'at dan langsung saksi bawa ke Rumah Sakit Umum Palagimata;
- Bahwa kejadian pembusuran tersebut terjadi setelah besok harinya;
- Bahwa pada saat kejadian pembusuran anak saksi ada di rumah neneknya;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa masih berada di dalam rumah sampai jam 2 (dua) dan saksi saat itu berada di rumah sampai sore hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembusuran yang terjadi di Bone-Bone

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, 01 Oktober 2016 saksi terus berada di dalam rumah nenek terdakwa di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan terdakwa tidak pernah keluar rumah sepanjang hari dari pagi hingga malam harinya sampai terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2016;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bangun tidur sekitar pukul 11.00 wita dan pada jam 12.00 wita main game playstation bersama teman-teman terdakwa yakni dengan saksi Awin dan sepupu terdakwa yang bernama Eta sampai pukul 13.00 wita dan setelah itu terdakwa istirahat makan selama 1 jam kemudian pukul 14.00 wita terdakwa lanjut lagi main game playstation bersama dengan saksi Awin dan Eta sampai pukul 14.30 wita dan kemudian terdakwa tidur dan terdakwa bangun pukul 16.30 wita dan setelah itu terdakwa bersantai di dalam rumah nenek terdakwa di jalan Hayam Wuruk;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memberikan alasan jelas mengapa mengakui semua keterangan para saksi pada saat memberikan keterangannya yang intinya terdakwa adalah pelaku pembusuran terhadap saksi Safril;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi paku dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm berkombinasi tali rapih warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan surat Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. Kenangan Mars dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor 353/057/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, Safril alias Odi mengalami:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Tampak batang besi tertancap di leher kiri warna coklat kehitaman dan ujungnya terikat tali warna hijau, panjang busur yang terlihat tiga sentimeter;
- Luka robek pada lutut kanan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter jarak satu setengah sentimeter dari garis tengah tubuh;
- Pada saat operasi panjang batang besi yang tertancap tujuh sentimeter ujung batang besi runcing pipih dan terdapat kait tiga buah;

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut di atas akibat tertusuk batang logam runcing berkait;
- Luka pada lutut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak atau penganiayaan terhadap anak yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau



dilakukan oleh terdakwa Yusran Pamungkas alias Ade bin Joni terhadap saksi Safril;

- Bahwa dari persesuaian keterangan saksi Safril alias Odi Bin Amlaki dan saksi Amaluddin alias Amal Bin La Isi, saksi Fandi Ahmad alias Fandi Bin Ardiman, saksi Herdin Bin Anas, terdakwa pada pokoknya menerangkan dan membenarkan apa yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Yusran Pamungkas alias Ade bin Joni terhadap saksi Safril dilakukan dengan cara saksi Safril alias Odi yang masih dibawa umur sedang bermain kartu domino bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad Alias Fandi Bin Ardiman, saksi Amaluddin Alias Amal Bin La Isi dan saksi Herdin Bin Anas di gode-gode di samping jalan raya, lalu kemudian dari kejauhan terdakwa dengan dibonceng oleh temannya pada sepeda motor Mio warna putih menarik anak busur dari ketapelnya yakni tangan kanan memegang ketapelnya sedangkan tangan kiri menarik anak busur atau anak panah setelah melewati saksi Safril, saksi Fandi, saksi Amal dan saksi Herdin kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa melepaskan anak panah atau anak busur tersebut ke arah saksi Safril alias Odi dan teman-temannya yang sementara bermain domino sehingga anak panah tersebut mengenai saksi Safril alias Odi tepatnya pada bagian leher sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu juga saksi Safril alias Odi langsung dibawa oleh saksi Herdin ke Rumah Sakit Palagimata untuk dilakukan pengobatan sementara terdakwa melarikan diri bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor Mio warna putih tersebut.
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain,



dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **Subsidiar** Pasal Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **Lebih Subsidiar** Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **YUSRAN PAMUNGKAS Alias ADE Bin JONI** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohaniya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuhtilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**ANAK**" adalah : "Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa secara yuridis apa yang dimaksud dengan kekerasan tidak terdapat di dalam KUHP hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: "membuat orang pingsan, atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Dengan demikian kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa arti "kekerasan" dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "**Kekerasan**" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, terdakwa melakukan pembusuran terhadap saksi korban Safriil;



Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Safril sedang duduk-duduk di gode-gode depan kios Elsa sedang main kartu domino dan dengan tiba-tiba datang terdakwa melintas berboncengan dengan menggunakan motor Mio warna putih dimana terdakwa saat itu menggunakan switer dengan kombinasi warna biru, putih dan hijau dan terdakwa langsung melepaskan anak panah busurnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Amaluddin Alias Amal dan saksi Fandi Ahmad Alias Fandi sempat melihat saksi korban Safril terkena anak panah busur tersebut pada bagian leher sebelah kiri sedangkan saksi Amal dan saksi Fandi mengenal terdakwa yang melakukan pembusuran terhadap saksi korban Safril yang sedang bermain domino bersama-sama dengan teman-teman saksi korban Safril dan posisi saksi Amal dan saksi Fandi menghadap ke jalan sehingga pada saat terdakwa melakukan pembusuran bisa secara langsung mengenali diri terdakwa dan juga karena sebelumnya saksi Amal dan saksi Fandi pernah bertemu dan sering melihat terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya suatu petunjuk jikalau terdakwa telah menyangkal melakukan pembusuran terhadap saksi korban SAFRIL ALIAS ODI BIN AMLAKI, padahal telah diketahui dari keterangan saksi korban Safril alias Odi bin Amlaki sendiri dan saksi Amaluddin alias Amal bin La Isi, serta saksi Fandi Ahmad alias Fandi bin Ardiman melihat sendiri bahwa yang melakukan pembusuran adalah terdakwa Yusran Pamungkas Alias Ade Bin Joni;

Menimbang, bahwa saksi korban SAFRIL ALIAS ODI BIN AMLAKI yang masih berumur 17 tahun dan 5 (lima) bulan, masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. Kenangan Mars dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor 353/057/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, Safril alias Odi mengalami:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Tampak batang besi tertancap di leher kiri warna coklat kehitaman dan ujungnya terikat tali warna hijau, panjang busur yang terlihat tiga sentimeter;
- Luka robek pada lutut kanan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter jarak satu setengah sentimeter dari garis tengah tubuh;
- Pada saat operasi panjang batang besi yang tertancap tujuh sentimeter ujung batang besi runcing pipih dan terdapat kait tiga buah;



Kesimpulan:

- Keadaan tersebut di atas akibat tertusuk batang logam runcing berkait;
- Luka pada lutut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah luka yang dialami korban Yusran Pamungkas Alias Ade Bin Joni tersebut termasuk dalam kualifikasi yang dimaksud dengan Luka Berat;

Menimbang, bahwa didalam pasal 90 KUHP memperluas pengertian luka berat sebagai berikut :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu untuk terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Terganggu daya pikirnya selama 4 (empat) Minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa *Hoge raad* juga mengartikan luka berat adalah "luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius atau menyebabkan kerusakan pada badan" (*Hoge Raad*, 8 Januari 1971, N.J. 1971,p.175);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama kondisi/keadaan bekas luka dari tubuh korban dipersidangan serta dari keterangan saksi korban Yusran Pamungkas Alias Ade Bin Joni itu sendiri menjelaskan jika saat ini leher yang terkena busur masih terasa sakit saat beraktifitas dan terdapat bekas/sayatan sehingga dengan keadaan tersebut dapat dikualifisir masuk dalam rumusan pasal 90 KUHP ataupun yang dijelaskan dalam *Hoge Raad* sebagaimana yang diterangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sudah terlihat jelas perbuatan terdakwa yang membusur dengan 1 (satu) buah anak busur terbuat dari besi paku dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm berkombinasi tali rapih warna hijau yang diarahkan ke leher saksi korban SAFRIL ALIAS ODI BIN AMLAKI yang mengenai lehernya dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik yang sangat fatal atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung terciptanya keamanan di wilayah Kota Baubau yang sedang giat-giatnya memberantas maraknya tindak pidana kekerasan menggunakan busur;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SAFRIL Alias ODI Bin AMLAKI mengalami luka berat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi paku dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm berkombinasi tali rapih warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut membahayakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **YUSRAN PAMUNGKAS Alias ADE Bin JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRAN PAMUNGKAS Alias ADE Bin JONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi paku dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm berkombinasi tali rapih warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **6 Februari 2017** oleh **JOKO SAPTONO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Februari 2017**, oleh **JOKO SAPTONO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **GALIH DEWI INANTI AKHMAD, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH., MH.** dengan dibantu oleh LA ALI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri BAGUS DWI ARIANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadiri pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, SH.

JOKO SAPTONO, SH. MH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

LA ALI, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Bau